

IMPLEMENTASI JARINGAN INFORMASI KEARSIPAN NASIONAL UPAYA PENINGKATAN AKSES INFORMASI ARSIP NEGARA YANG AUTENTIK DAN BERKELANJUTAN

Andi Kasman¹, Qoriah Qoriah², Ope Destrian³ Zhahirah Indrawati
Zainuddin⁴ Abdhy Aulia Adnans⁵

¹Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran

²Kelompok Keahlian Ilmu Kemanusiaan, FSRD Institut Teknologi Bandung

^{3,4,5}Sekolah Vokasi, Universitas Padjadjaran

Email Korespondensi : dr.andi@unpad.ac.id

Submitted: 19-03-2025; Accepted: 17-04-2025; Published : 05-05-2025

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) oleh Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), berdasarkan Peraturan ANRI No. 17 Tahun 2021 dan Peraturan Kepala ANRI No. 22 Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan dalam perumusan standar layanan dan strategi penyediaan informasi kearsipan arsip negara yang autentik dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive sampling melalui observasi, studi pustaka, serta analisis regulasi dan teori yang relevan. Teori Sistem digunakan sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas JIKN sebagai suatu sistem jaringan yang menghubungkan berbagai lembaga kearsipan sebagai simpul. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan jumlah simpul jaringan dan pengguna layanan informasi arsip autentik, serta penguatan koordinasi antara Pusat Jaringan Nasional dengan simpul-simpul daerah. Selain itu, penelitian menekankan pentingnya sinergi antarpemangku kepentingan, integrasi teknologi, dan harmonisasi kebijakan sebagai strategi utama dalam penguatan JIKN. Temuan ini menegaskan kontribusi JIKN dalam menyediakan layanan informasi kearsipan yang cepat, akurat, terjangkau, dan mendukung penguatan infrastruktur informasi nasional.

Kata kunci: arsip negara, simpul jaringan, lembaga kearsipan

ABSTRACT

This study examines the implementation of the National Archival Information Network (JIKN) by the National Archives of Indonesia (ANRI), guided by ANRI Regulation No. 17 of 2021 and Head of ANRI Regulation No. 22 of 2011. These regulations serve as the foundation for developing service standards and strategies to ensure authentic and sustainable archival information access. Employing a descriptive qualitative method with purposive sampling, the research uses observation, literature review, and regulatory analysis. System Theory frames the evaluation of how JIKN, as a network system, can function effectively through the integration of various archival institutions as nodes. The findings indicate a significant increase in the number of network nodes and users accessing authentic state archives, along with improved coordination between the National Network Center and its nodes. The study also highlights enhanced collaboration with stakeholders, technological

integration, and policy alignment as critical strategies. These contribute to the development of accessible, accurate, fast, and cost-effective archival services, reinforcing the role of JIKN in supporting national information infrastructure.

Keywords: state archives, network nodes, archival institutions

PENDAHULUAN

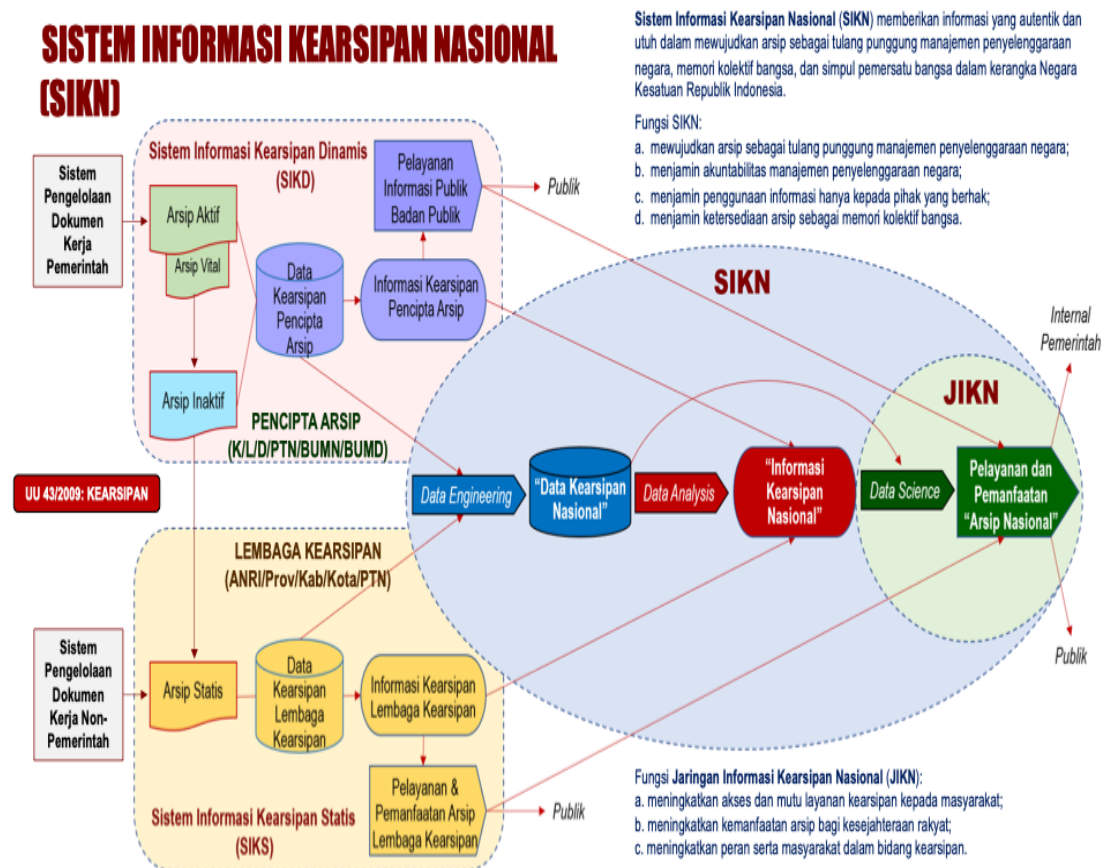
Arsip Negara merupakan khazanah informasi publik sebagai warisan budaya dokumenter, sangat penting dan strategis peranannya bagi administrasi pemerintahan suatu negara.

Khazanah informasi tersebut bersumberkan dari pencipta arsip lembaga negara dan lembaga kearsipan sebagai *data engineering* diolah dan menghasilkan data kearsipan nasional dari proses *data analysis*, outputnya adalah informasi kearsipan nasional sebagai *data science* untuk ilmu pengetahuan.

Arsip Negara tersebut wajib diselamatkan dan dilestarikan sebagai bahan perumusan kebijakan strategis dan diberdayakan (*empowering*) seluas-luasnya masyarakat dan

diakses pada Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan untuk peningkatan pemanfaatan arsip negara bagi kesejahteraan rakyat. Alur proses pengelolaan informasinya sebagaimana gambar 1, bahwa Arsip Negara diolah menjadi informasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SRIKANDI) sebagai informasi kearsipan di pencipta arsip dan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) sebagai informasi kearsipan di lembaga kearsipan, yang selanjutnya diolah sebagai *data engineering* dan *data analysis* dalam SIKN yang menghasilkan informasi kearsipan nasional, selanjutnya dilakukan *data science* yang bisa diakses melalui JIKN :

Gambar 1 Sistem Informasi Kearsipan Nasional



Sumber: Slide Ppt. Deputi IPSK ANRI, Tahun 2024

Arsip Negara menjadi sumber informasi autentik kehidupan kebangsaan dan birokrasi pemerintahan (*Keynote Speech* Deputy IPSK:2023), tercermin dalam penyelenggaraan kearsipan berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 meliputi penetapan kebijakan kearsipan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam Sistem Kearsipan Nasional (SKN), didukung sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.⁶

Penyelenggaraan SKN dapat terimplementasi secara efektif dengan dukungan JIKN sebagai Pusat Jaringan Nasional, bertanggungjawab tersediaanya Daftar Arsip Statis Nasional dan membina Simpul Jaringan, untuk memberikan layanan akses informasi Arsip Negara (Pasal 118 PP No. 28 Tahun 2012).

Berdasarkan Laporan Tahunan Deputy IPSK ANRI Tahun 2022, diperoleh data per 20

Kondisi empirik tersebut dalam Network Theory oleh White, H. C. (1992) dan Castells, M. (1996) adalah bagaimana menciptakan hubungan antara aktor atau lembaga membentuk jaringan yang kompleks dan bekerjasama untuk meningkatkan akses dan mutu layanan, dalam hal ini adalah layanan Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan.

Dipahami bahwa dewasa ini pemerintah Indonesia sedang berusaha mewujudkan pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*), berdasarkan World Bank, 5(lima) syarat *good governance*: 1) efisiensi manajemen sektor publik, 2) akuntabilitas publik, 3) infrastruktur hukum, 4) akses masyarakat atas informasi kebijakan publik, dan 5) transparansi kebijakan, untuk mewujudkan harapan (*hope*) tersebut didukung sistem administrasi pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan transparan, termasuk layanan akses informasi publik Arsip Negara yang autentik.

Dalam konteks transparansi informasi publik (UU No. 14 Tahun 2008), administrasi negara dapat berjalan baik, wajib didukung dengan Arsip Negara yang autentik, legal, utuh, dan lengkap serta terpercaya (*Keynote Speech* Deputy IPSK: 2023). Selanjutnya Liv Mykland (1992) pada Kongres Kearsipan Internasional,

Desember 2022 terdapat 386 Simpul Jaringan sebagai penyedia informasi Arsip Negara pada JIKN dengan kondisi fakta lapangan menunjukkan: 1) belum semuanya instansi pemerintah menjadi anggota Simpul Jaringan, dikarenakan keterbatasan infrastruktur TIK, SDM pengelola JIKN, anggaran yang cukup, kesadaran pentingnya efisiensi pengelolaan arsip dan informasi, berdasarkan data Kementerian PAN RB tahun 2021 terdapat potensi 116 K/L dan yang menjadi Simpul Jaringan baru sebanyak 60 instansi; 2) Simpul Jaringan belum berpartisipasi aktif memenuhi tanggung jawabnya sesuai PP No. 28 Tahun 2012; 3) belum seluruhnya Simpul Jaringan memiliki subdomain untuk upload informasi kearsipan; dan 4) operasionalisasi data engineering informasi kearsipan dan data analysis belum terlaksana dengan baik.

mengemukakan bahwa “dunia tanpa arsip adalah dunia tanpa memori, tanpa kepastian hukum, tanpa kebudayaan, tanpa ilmu pengetahuan, tanpa sejarah, dan tanpa identitas kolektif”, Arsip sejatinya adalah informasi terekam yang dibutuhkan bagi setiap organisasi dalam keseluruhan aktivitasnya.

Persoalan mendasar, bagaimana layanan akses informasi arsip negara yang autentik dan berkelanjutan pada JIKN, data lapangan menunjukkan, siklus kegiatan kearsipan Simpul Jaringan banyak yang tidak berjalan, volume khazanah arsip negara tergolong masih sedikit, informasi kearsipan arsip negara diunggah pada portal jikn@go.id sangat minim dan tidak variatif, pengelolaan arsip negara tidak siap untuk proses penyerahan ke Unit Kearsipan, dan beberapa lembaga kearsipan dibubarkan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Kinerja Kearsipan Nasional tahun 2023 memperlihatkan informasi bahwa terdapat 2 (dua) kategori instansi yang perlu ditingkatkan yaitu: 1) kategori kabupaten/kota dimana level Tertib Arsip dan level Digitalisasi Arsip masih rendah, dan 2) kategori Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dimana level Tertib Arsip masih 61% berdasarkan Peraturan Kepala ANRI No. 7 Tahun 2001 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip

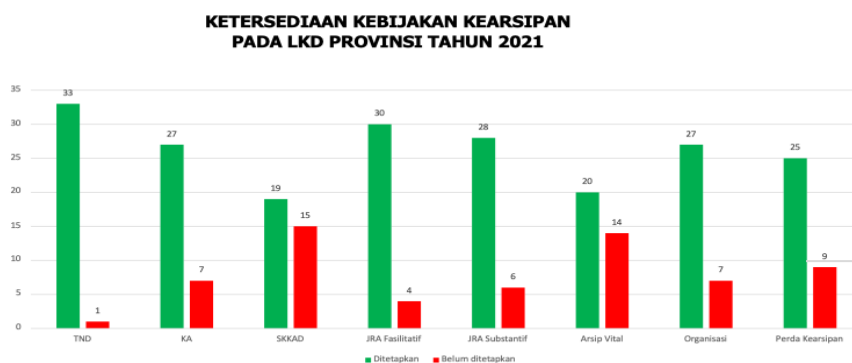
⁶ Pasal 5 ayat (1) UU No. 43 Tahun 2009 menjelaskan bahwa ruang lingkup penyelenggaraan kearsipan lembaga negara, pemerintahan daerah,

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan, serta lembaga kearsipan.

(GNSTA), juga berdasarkan LAKIP Deputy IPSK Tahun 2023 bahwa data Simpul Jaringan JIKN baru mencapai 473 instansi dengan total Arsip Negara 161.429 berkas arsip, 188.596 kopi arsip digital, dan 7.169.028 kunjungan akses. Bahkan dibidang penetapan kebijakan kearsipan berdasarkan mandate UU No. 43 tahun 2009 belum sepenuhnya dilaksanakan oleh lembaga negara dan Pemerintah Daerah, khusus pada 4(empat) pilar pengelolaan arsip dinamis, yaitu Sistem Klasifikasi Keamanan

Arsip Dinamis (SKKAD) baru terdapat pada 19 Provinsi atau 55,89% yang telah menetapkannya, Klasifikasi Arsip (79,41%), Jadwal Retensi Arsip (JRA) Substantif (82,36%), dan JRA Fasilitatif (88,24%), dan Tata naskah Dinas (TND) 97,06% serta Provinsi Papua Barat adalah provinsi yang belum menetapkan seluruh 4(empat) pilar pengelolaan arsip dinamis pada Tahun 2021. Perkembangan data tersebut dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Gambar 2, Kebijakan Kearsipan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi



Sumber: Arsip Nasional R.I. Tahun 2021

Penguatan implementasi kearsipan adalah upaya cerdas menyelesaikan beberapa isu antara lain: 1) meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan kepada pemerintah dan masyarakat (publik), 2) kemanfaatan Arsip Negara bagi kesejahteraan rakyat, dan 3) menumbuhkan semangat dan motivasi Simpul Jaringan. Oleh karenanya kualitas implementasi JIKN diperlukan peranserta lembaga kearsipan daerah dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri serta Unit Kearsipan lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), sebagaimana dijelaskan dalam *System Theory* Von Bertalanffy, L. (1968) dan Luhmann, N. (1995) yaitu bagaimana suatu sistem dapat bekerja secara efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai lembaga.

Dalam konteks implementasi penyelenggaraan JIKN, instansi pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta BUMN dan komunitas kearsipan adalah unsur

pembentuk sistem dan jaringan, meningkatkan efektivitas dan efisiensi program kegiatan, berkolaborasi meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan sebagaimana dijelaskan oleh Sherry, A. (1969) dan Beresford, P. (2002). Lebih lanjut dijelaskan Bryson, J. (2018) dan Gray, B. (1989) bahwa kemitraan antar berbagai pihak dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu program kegiatan serta dapat meningkatkan akses dan mutu layanan kearsipan.

Berkenaan implementasi JIKN dengan Network Theory, System Theory, akses dan mutu layanan dapat dijelaskan dengan arah kebijakan dan sasaran strategis, teknologi, meta data, dan pelayanan informasi.

Dalam konteks riset-riset terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dalam kerangka *state of the art* untuk pengembangan riset yang berkenaan dengan implementasi JIKN, penelitian yang dilakukan oleh Nova Aprianti

(2020), Pengaruh Ketersediaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) terhadap Kemudahan Penelusuran Arsip oleh Pengguna di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketersediaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) terhadap kemudahan penelusuran arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh sudah berpengaruh namun terdapat hambatan yaitu pengguna perlu keterampilan dalam penelusuran arsip pada Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) juga kurangnya konten yang tersedia, dan terjadi kegagalan dalam menelusuri arsip. Dari hasil penelitian tersebut, maka harus dilakukan pembaharuan aplikasi yang cepat agar pengguna arsip tidak lambat untuk mendapatkan arsip. Petugas seharusnya mengupload lebih banyak arsip ke dalam portal Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) agar pengguna tidak meminta lagi arsip di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tami Arie Wahyuningtyas (2015) berjudul Analisa Kompetensi Arsiparis Dari Konsep Pengembangan Penyelenggaraan SIKN-JIKN pada Badan Arsip Se-Jawa Timur, hasil tersebut bahwa gambaran kompetensi antara arsiparis ahli dan arsiparis terampil dapat dikategorikan berdasarkan keunggulan pengetahuan masing-masing, dimana arsiparis ahli lebih unggul dengan pengetahuan mereka dan keterampilan mereka yang bersifat terapan, sedangkan arsiparis terampil yang unggul pada keterampilan yang bersifat teknis. Dan penelitian yang dilakukan oleh Sabilla Iksaningtyas dan Rukiyah (2023) berjudul Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Dalam Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis Di Setda Provinsi Jawa Tengah, menunjukkan bahwa pengelolaan arsip dinamis di Setda Provinsi Jawa Tengah dapat dilakukan lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis.

Saat ini yang belum dilaksanakan sesuai mandat UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (ITC) pendukung yang benar-benar andal untuk dapat digunakan oleh publik pengguna layanan akses publik di Simpul Jaringan pada Portal JIKN.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengaplikasikan metode kualitatif deskriptif, *purposive sampling* untuk menetapkan informan yang berpengalaman, berpengetahuan, dan memiliki karakteristik untuk memahami implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN) dan upaya peningkatan akses informasi arsip negara yang autentik dan berkelanjutan, dengan pendekatan studi dokumentasi. Teknik pengumpulan data, informasi primer, dan sekunder dilakukan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen dengan informan Kepala ANRI, Deputi SIKN, Asisten Administrasi Umum SEKDA Prov., Kepala LKD Provinsi, dan LKD Kabupaten/Kota, serta Arsiparis berdasarkan pertimbangan teori yang digunakan, menggunakan dokumen, publikasi teks dan sejenisnya Herdiansyah, H. (2011). dan Sugiyono. (2020) untuk memahami proses implementasi JIKN dan interaksi kolaboratif antara pengguna arsip negara dengan Simpul Jaringan, pengelolaan informasi Arsip Negara yang autentik dan penyajiannya kepada publik melalui aplikasi JIKN pada tahun 2024.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengeksplorasi, menganalisis, dan menggali makna, fenomena, serta perspektif yang muncul dari subjek penelitian Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984) dan Creswell, J. W. (2013) terutama dalam konteks layanan akses informasi publik Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan, menjadi fokus kajian, sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek sosial yang diteliti, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dalam rangka meningkatkan kualitas layanan akses arsip negara yang efektif dan efisien.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks implementasi JIKN sebagai upaya peningkatan layanan akses informasi Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan dengan diskursus *Network Theory* dan *System Theory*, akses dan mutu layanan JIKN akan dipaparkan arah kebijakan dan sasaran strategis, teknologi kecerdasan buatan

dan meta data kearsipan, serta pelayanan informasi arsip negara.

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN STRATEGIS

Ketersediaan Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan, berdasarkan RENSTRA ANRI 2020 - 2024 dilaksanakan melalui strategi: (1) Akuisisi Arsip Nasional, (2) Pengolahan Arsip Nasional, dan (3) Preservasi Arsip Nasional, diperlukan sistem pelaporan ketersediaan arsip negara yang autentik agar diperoleh kepastian volume dan profil arsip negara.

Strategis memecahkan masalah informasi publik arsip negara ini sesuai yang dikemukakan Hoogerwerf, A. (1983) dan Chandler, A. D. (2007) bahwa kebijakan publik pada hakikatnya adalah proses penyediaan informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk perumusan kebijakan serta dalam kerangka meningkatkan kinerja kebijakan publik.

Meningkatnya kualitas pelayanan akses atas informasi Arsip Negara yang autentik sejatinya adalah peningkatan pelayanan informasi kearsipan nasional, berdasarkan RENSTRA ANRI 2020-2024 diarahkan pada: (1) pelayanan dan pemanfaatan Arsip Negara yang autentik, (2) implementasi JIKN, (3) pengelolaan data dan informasi kearsipan, dan (4) penguatan strategi kelembagaan organisasi kearsipan.

Sistem pelayanan akses informasi Arsip Negara yang autentik perlu dikembangkan pelaksanaannya dengan *public program* dan *outreach activities* untuk kerangka pendayagunaan arsip negara sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa dengan pelibatan semua komponen potensi bangsa Indonesia.

Selain itu, dalam kerangka pemanfaatan arsip negara yang autentik, perlu didorong dilakukannya perlindungan secara khusus terhadap arsip negara yang mengandung data strategis negara. Dengan demikian proses penggunaan dan pemanfaatan arsip negara dapat dilakukan secara optimal dan dilakukan secara digital yang merupakan bagian dari memori kolektif dan jatidiri bangsa Indonesia.

Menjadikannya JIKN sebagai “Pusat Rujukan Nasional” adalah momentum penting dalam kerangka transformasi digital kerarsipan, khususnya bagaimana peningkatan layanan

akses arsip negara secara nasional. Penekanannya pada peran strategis layanan akses Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan, membawa dampak positif akan kecintaan anak bangsa generasi muda pada warisan budaya bangsanya.

Layanan akses informasi Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan melalui JIKN adalah mendesiminasikan portal jkn.go.id kepada masyarakat, sarana bantu penelusuran (*fragmented*) Arsip Negara secara nasional dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Sistem aplikasi JIKN, hakekatnya menyajikan informasi kearsipan secara nasional adalah sejatinya berasal dari Simpul Jaringan, yang sesuai dengan mandat Undang-undang Kearsipan, meliputi Kementerian/Lembaga, Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota, dan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi Negeri (LKPTN), perusahaan BUMN / BUMD, bahkan sekarang ini oleh ANRI dibuka kesempatan bisa bergabung bagi komunitas kearsipan di seluruh Indonesia. Data per Januari 2024 telah terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan dari tahun 2022 dimana Simpul Jaringan JIKN telah mencapai 450 Simpul Jaringan yang terdiri dari 81 K/L, 432 LKD Prov, 233 LKD Kabupaten, 78 LKD Kota, 2 BUMN, dan 24 PTN dengan total volume Arsip Negara yang bisa diakses oleh masyarakat (publik) sebanyak 164.397 berkas arsip, copy Arsip Digital sebanyak 119.381 dan telah diakses oleh publik sebanyak 7.173.540 kali. Semuanya saling terhubung dan berkolaborasi dalam menyediakan informasi kearsipan yang autentik, legal, utuh, lengkap dan terpercaya.

Informasi kearsipan nasional ini dimanfaatkan masyarakat pengguna arsip (*user*) melalui JIKN, dikelola oleh Pusat Jaringan Nasional (ANRI) dan Simpul Jaringan pada portal jkn.go.id untuk dapat diakses dan dimanfaatkan serta didayagunakan oleh masyarakat Indonesia (*domestic*) bahkan dari luar negeri (*internasional*).

Layanan akses Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan pada JIKN adalah salah satu sumber informasi, pengetahuan, dan memori kolektif dan jatidiri Bangsa Indonesia. Arsip Negara yang memiliki nilai kebangsaan dan nilainya kesejarahan (*historical value*), dapat diarahkan untuk inovasi kreatif sebagai

Kunjungan Wisata Arsip yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau PNPB untuk devisa negara.

Dalam pembangunan kearsipan nasional menuju Indonesia Emas Tahun 2045, fokus yang dilakukan ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional adalah percepatan transformasi digital kearsipan, dilakukan pengelolaan data engineering dan disajikan melalui JIKN untuk bisa diakses oleh masyarakat (publik). Pembangunan ini diselenggarakan seiring perubahan dan perkembangan TIK/ITC, yang juga berdampak terhadap perubahan pola dan budaya kerja profesi Arsiparis dalam menyampaikan layanan akses informasi kearsipan yang semakin intensif, efektif dan masif, terutama pasca Platform JIKN tahun 2024 dengan peningkatan (*upgrade*) aplikasi bagipake arsip JIKN versi-2.

Sebelumnya JIKN dibangun mengadopsi platform *Access to Memory* (AtoM) berstandar *International Council on Archive* (ICA), tahun 2022 ANRI melakukan riset untuk pengembangan JIKN dengan menerapkan arsitektur *microservices* bagipake arsip dan informasi mersipan (SPBE), outputnya adalah JIKN versi-2 dengan tetap mempertahankan fitur utama AtoM, keunggulannya antara lain: tampilan dan fitur yang lebih *user friendly*, *database* yang terintegrasi, serta beberapa fitur tambahan seperti: *dashboard* jumlah atau volume arsip, jumlah akses kunjungan, pendaftaran / registrasi instansi calon anggota Simpul Jaringan, pameran khazanah arsip negara, dan *fitur request* publik kepada Simpul Jaringan.

Arsip dan kearsipan merupakan bagian integral dalam pelestarian sejarah peradaban bangsa, wajib dikelola lembaga kearsipan nasional suatu negara. Sedangkan Arsip dan kebudayaan berperan penting dalam mendesiminasikan informasi kebudayaan, kesejarahan peradaban, dan pelestarian identitas nasional bangsa (*national identity*).

Sebagaimana dimandatkan Pasal 17 UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, pemerintah wajib melakukan pencatatan dan pendokumentasian objek pemajuan kebudayaan. Kebijakan ini selaras dengan penyelenggaraan kearsipan Pasal 3 huruf

(g) UU No. 43 Tahun 2009, yang berkaitan jaminan pemerintah akan keselamatan aset nasional dibidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan sebagai identitas dan jati diri bangsa Indonesia.

Mandat Undang-undang tersebut diwujudkan melalui kegiatan perlindungan warisan kebudayaan dengan program *Memory of Nation* (MoN) dan *Memory of the World* (MoW), sebagai bagian kebijakan Memori Kolektif Bangsa (MKB).

Terkait implementasi JIKN, infrastrukturnya dikembangkan dengan arsitektur *microservices* dalam kebijakan “1-Arsip Autentik Indonesia” dengan target tersedianya satu juta arsip negara yang autentik, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) sebagai repositori informasi dan katalis ilmu pengetahuan. Melalui portal JIKN, masyarakat pengguna informasi Arsip Negara dan kearsipan dapat mengeksplorasi semua khazanah arsip yang ada di republik ini, saling keterhubungan dalam platform nasional untuk sumber kebenaran dan pusat referensi nasional.

Pelaksanaan implementasi JIKN sebagai sistem jaringan informasi memiliki peran penting dalam instrumen penyatuan riwayat sejarah dokumenter yang terpisah-pisah (*fragmented documentary history*), Deputi IPSK ANRI² menyampaikan dengan mengingatkan kembali arahan Presiden Joko Widodo:

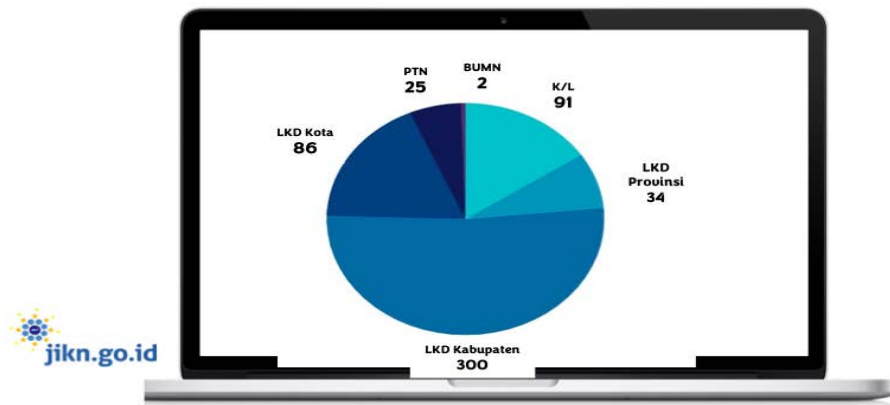
“bahwa e-Arsip adalah bagian dari proses reformasi birokrasi nasional adalah bagian pengembangan birokrasi modern melalui penyelamatan dan pemanfaatan arsip negara, berwujud tertib administrasi negara dengan tatakelola arsip berbasis TIK, dimana peningkatan implementasi JIKN dengan target 1 juta arsip.

Lebih lanjut Deputi IPSK menjelaskan bahwa target 1 juta arsip di JIKN adalah bagaimana Simpul Jaringan menginput arsip arsip yang autentik, utuh dan terpercaya. Perkembangan implementasi JIKN data per 28 November 2024, memperlihatkan data yang signifikan, JIKN beranggotakan sebanyak 538 simpul jaringan (91 K/L, 34 LKD Provinsi, 300

LKD Kabupaten, 86 LKD Kota, 2 BUMN, dan 25 PTN), 303.552 berkas arsip negara, 218.301 copy arsip digital dengan total layanan akses informasi arsip negara mencapai 7.209.276

(tujuh juta dua ratus sembilan ribu dua ratus tujuh puluh enam) kali. Data Simpul Jaringan dapat dilihat pada diagram sebagai berikut:

Gambar 3: Data Simpul Jaringan



Sumber: Ppt RAPIM Deputy SIKN Arsip Nasional R.I. November 2024

TEKNOLOGI DAN META DATA KEARSIPAN

Fungsi dan peran kearsipan di Indonesia baik domestik maupun internasional dalam operasionalisasi pemerintahan dan pelayanan publik, dewasa ini mengalami migrasi ke teknologi digital (SPBE) bertujuan efisiensi dan optimalisasi digitalisasi Arsip Negara pada lembaga kearsipan. Pelayanan informasi Arsip Negara dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (*Artificial Intelegen*) diarahkan: 1) organisasi/institusi publik menggunakan informasi arsip negara yang autentik untuk meningkatkan *value* pengetahuan dan membuat keputusan pada konteks *Supporting to national competitiveness* untuk *organizational values*, dan 2) membangun memori kolektif, identitas dan jatidiri bangsa sebagai *Soft diplomatic power base on cultural* untuk *cultural values*.

Kecerdasan Buatan *Artificial Intelegen* ini memberikan kemudahan pengelolaan Arsip seperti: 1) Digitalisasi Arsip Negara yaitu dapat mempercepat proses alih media arsip ke format digital, 2) Indeksasi dan penelusuran arsip negara secara otomatis berdasarkan konten, memudahkan pencarian, dan penelusuran informasi, 3) Preservasi Arsip negara yang rusak

dan tindakan pencegahan, 4) Analisis dan riset pola dan trend volume arsip.

Sejalan hal tersebut pengembangan JIKN dalam transformasi digital kearsipan sesuai RENSTRA ANRI 2020-2024 diarahkan kepada: 1) Pengelolaan arsip digital, 2) Platfom budaya kearsipan digital, dan 3) Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bidang kearsipan dinamis (SRIKANDI), dengan program: 1) Tertib Arsip, 2) Transformasi Digital Kearsipan, dan 3) Memori Kolektif Bangsa (MKB).

Tatakelola SIKN/JIKN diwajibkan memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan Arsip Negara sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa, dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan mandat Pasal 13 UU No. 43 Tahun 2009.

Revolusi Industri 4.0 dan Society 5.0 Pemerintah Indonesia (ANRI) telah mengembangkan dan mengimplementasikan SPBE dengan program Transformasi Digital Kearsipan (TDK) wajib menerapkan *Archives Information and Management Systems Society* (AIMSS) dengan *Electronic Archives Adoption Model* (EAAM) untuk: 1) memastikan diterapkannya *Arhives Decision Support* (ADS)

sesuai standar, 2) mengukur kematangan digitization dan digitalisasi organisasi kearsipan, 3) meningkatkan terselamatkannya MKB dan identitas nasional; dan 4) meningkatkan kepuasan layanan pengguna (*services consumer satisfaction*). Konsepsi tersebut sebagai upaya memastikan optimisasi, efisiensi, dan integrasi layanan akses publik yang terstruktur secara berkelanjutan (*sustain*).

Dalam kerangka sistem informasi kearsipan yang terintegrasi, JIKN membutuhkan standar Metadata Arsip berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 pada amanah penjelasan Pasal 3 Huruf b) wajib memiliki kemampuan: 1) Menjaring (*Capture*) Arsip seluruh kegiatan organisasi; 2) Menata Arsip kegiatan organisasi; 3) Melindungi Arsip dari ancaman perubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan pihak tidak berwenang; 4) Sumber utama informasi kegiatan; dan 5) Menyediakan akses Arsip dan metadatanya.

Berdasarkan informan / narasumber Arsiparis Ahli Utama Kementerian Kesehatan Republik Indonesia,³ menyatakan bahwa:

“Peningkatan Layanan Akses Arsip COVID-19 Kementerian Kesehatan melalui Jaringan Informasi Kearsipan Nasional, pada Renstra Kementerian Kesehatan terdapat indikator kinerja kearsipan dimana ditargetkan nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) minimal di atas 70 dan tahun ini targetnya menjadi 100%, dilakukan dengan standar meta data Arsip yang telah ditetapkan”.

Standar Metadata Arsip merupakan standar teknis operasional (STO) untuk kebutuhan SPBE dengan pendekatan: 1) analisis Peraturan Perundang-Undangan; 2) rujukan perkembangan Standar Kearsipan Internasional dan pengaturannya wajib berdasarkan UU No. 43 Tahun 2009 dan PP No. 28 Tahun 2012.

PELAYANAN INFORMASI ARSIP NEGARA

Orientasi pelayanan akses informasi publik Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan diselenggarakan oleh ANRI

(badan publik), bukan pada pemenuhan laba (*profit oriented*) akan tetapi merupakan kewajiban dasar yang wajib ditunaikan.

Pemerintah dituntut mengutamakan *external constituencies*nya yaitu masyarakat yang dilayaninya, sehingga Arsiparis sebagai aktor birokrasi pemerintahan berkewajiban menyediakan dan memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat.

Tuntutan masyarakat atas pelayanan akses informasi publik arsip negara sebagaimana dijelaskan oleh Levine, C. H. (1990) dan Ibrahim, H. (2008) adalah *citizen expect civil servants to be responsive to their request and demands* dengan mengacu pada konsep kualitas pelayanan yang dikenal dengan *Service Quality*.

Dalam konteks demikian, perilaku Arsiparis sebagai aktor birokrasi dipahami dalam hubungan pemerintahan, merupakan kristalisasi dari proses interaksi antara aktor pemerintahan yang memberikan pelayanan publik dengan masyarakat sebagai penerima produk pemerintahan (Ndraha, T. (Prof. Dr.). (2003)).

Berkenan dengan perilaku birokrasi dalam hubungan pemerintahan tersebut, penyelenggaraan pelayanan informasi publik menyangkut 2 (dua) aktor penting dalam konteks pemerintahan yaitu (1) birokrasi sebagai penyedia informasi publik, dan (2) masyarakat sebagai pengguna.⁴

Salah satu fenomena sosial yang menarik adalah perilaku birokrasi dalam memberikan pelayanan informasi publik yang berkualitas kepada masyarakat, dengan harapan bahwa seluruh sektor pelayanan publik akan semakin baik. Akses arsip negara yang autentik sebagai informasi publik telah menjadi hak asasi bagi setiap masyarakat dan merupakan sumber ekonomi yang memiliki nilai dan biaya produksi (*value and cost of production*). Dari nilai ekonomi dapat dilihat bahwa informasi publik tersebut, semakin komersial baik dalam kerangka untuk alat bukti sah kepemilikan/keperdataan, maupun otentifikasi berkas perkara di pengadilan maupun untuk penulisan sejarah kebangsaan. Adapun standar

³ Pernyataan informan Arsiparis Kementerian Kesehatan R.I., tanggal 24 April 2024

minimal kualitas suatu jenis Arsip Negara dapat diakses oleh publik, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1: Standar Minimal Kualitas Arsip Negara
Standar Minimal Kualitas dan Format Hasil Digitisasi

	Kebutuhan Preservasi	Kebutuhan Akses
- Tekstual	300dpi, 24 bit color TIFF uncompressed	300dpi, 24 bit color JPG/PDF
- Foto	600dpi, 24 bit color TIFF uncompressed	600dpi, 24 bit color JPG/PDF
- Kartorektur	400dpi, 24 bit color TIFF uncompressed	400dpi, 24 bit color JPG/PDF
- Rekaman suara	WAV; 192kbps; 44,1Hz	MP3;192kbps; 44,1Hz
- Citra Bergerak (Film reel)	AVI / MXF, 25fps 1080 fullHD ,color [RAW file - (File Video terpisah dengan File Audio)]	MP4, 25fps, 720 HD [Video – Audio tersinkronisasi]
- Video Cassette	AVI; 25fps;	MP4; 25fps;
- Lukisan, Pamflet, Poster	600dpi, 24 bit color TIFF uncompressed	600dpi, 24 bit color JPG/PDF

Sumber: Arsip Nasional R.I. Tahun 2024

Standar Minimal Kualitas Arsip Negara dapat dilihat dari kebutuhan standar minimal kualitas dan format digitisasi atas kebutuhan preservasi arsip dan kebutuhan akses informasi, sebagai contoh jenis arsip dengan media Tekstual, kebutuhan preservasinya pada 300dpi, 24 bit color TIFF *anconpressed* untuk dapat diakses membutuhkan 300dpi, 24 bit color JPF/PDF, demikian halnya dengan media lainnya.

Pemberian pelayanan informasi publik Arsip Negara yang autentik dalam bentuk akses keterbukaan, merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah yang direpresentasikan oleh Badan Publik sebagaimana amanat UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pada dasarnya informasi publik terbuka untuk umum (*open to public*) dan dapat diakses seluas-luasnya oleh masyarakat. Tantangan dan Peluang di Era Digital oleh Anwar, Y. (2024). memberikan pengetahuan sukses yang didominasi teknologi dan perubahan begitu cepat dalam hal:

- 1) Tantangan Era Digital adalah ketidakpastian, kompleksitas, dan isu keamanan data yang menuntut fleksibel terhadap perubahan yang cepat.

- 2) Peluang Teknologi Digital yang `digital, seperti otomatisasi, kecerdasan buatan (AI) dan analisis data besar (big data, yang dapat mendukung keputusan strategis dan inovasi.
- 3) Kepemimpinan Agile (*agile leadership*) gaya kepemimpinan yang adaptif, responsif, dan mampu beroperasi dalam lingkungan yang terus berubah, yang memungkinkan membuat keputusan lebih cepat dan lebih efektif.
- 4) Pengembangan Budaya Digital pada organisasi, bahwa semua anggota tim didorong untuk berpikir secara digital, terbuka terhadap teknologi baru, dan terlibat dalam inovasi terus-menerus.
- 5) Keterampilan Teknis dan Personal, seperti penguasaan teknologi digital untuk membangun tim work yang kuat dan mendorong keberhasilan organisasi di era digital.

Puentes, E., et al. (2023). tentang *the implementation of Egovernment and digital government policies from the G2G approach: systematic review* telah melakukan eksplorasi mendalam mengenai implementasi kebijakan e-Government dalam konteks Government-to-Government (G2G) yang mengungkapkan elemen-

**Implementasi Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Upaya Peningkatan Akses Informasi Arsip
Negara yang Autentik dan Berkelanjutan**
(Andi Kasman, Qoriah Qoriah, Ope Destrian, Zhahirah Indrawati Zainuddin, Abdhy Aulia Adnans)

elemen kunci yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi kebijakan. Oleh karena itu bagaimana kebijakan-kebijakan publik e-Government G2G diimplementasikan dan bagaimana berbagai tantangan diatasi dalam praktik nyata, perlu diperhatikan:

- 1) *Information Exchange*, optimalisasi pertukaran informasi memerlukan sistem teknologi informasi yang memastikan data berpindah secara lancar dan aman, mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap perubahan kebijakan.
- 2) *Information Security*, keamanan informasi publik dalam implementasi JIKN wajib mendapatkan prioritas autentikasi, enkripsi data, dan audit keamanan dari serangan *cyber* dan kebocoran data.
- 3) *Citizen Engagement*, komunikasi dan partisipasi publik dapat meningkatkan transparansi akuntabilitas pemerintah dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan.

- 4) *Policy-Related Decision-Making*, pengambilan keputusan berdasarkan bukti dan melibatkan *stakeholder* di semua tingkat.
- 5) *Human Resources*, fokus pada peningkatan keterampilan teknis dan manajerial terhadap sistem digital.
- 6) *Inter-Agency Services*, kolaborasi antar-lembaga yang efektif dengan platform bagidata arsip dan informasi kearsipan untuk mengurangi redundansi dan mempercepat layanan akses.

Indeks pelayanan akses informasi Arsip Negara yang autentik, berdasarkan survey kepuasan yang diberikan kepada Simpul Jaringan JIKN sampai bulan Maret 2024 sebesar 91,43 dengan kategori Sangat Baik. Arsip Negara yang didayagunakan sebagai memori kolektif dan jatidiri bangsa pada Simpul Jaringan di JIKN sebesar 27.000 berkas arsip negara. Jenis dan volume Arsip Negara yang dikelola oleh ANRI sebagai lembaga kearsipan nasional dengan perencanaan digitalisasi sampai tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel-2: Daftar Arsip Statis Nasional

ARSIP STATIS YANG DIKELOLA ANRI

(Digitisasi Arsip Statis 2021-2024)

NO	ARSIP	SATUAN	JUMLAH KHAZANAH	JUMLAH DIGITISASI	PERHITUNGAN KEBUTUHAN STORAGE				JUMLAH (setelah percepatan)	SISA
					2021-2024					
					Jumlah Satuan	Jml File	Ukuran File (MB)	Kebutuhan Storage		
1	Kertas	Meter Linier	30.294,80	1.889.987	200.000 Image	200.000	60	12.000.000	2.089.987	30.250,52
			139.352.400	(408ML) (1,35%)						139.152.400
2	Poster	Lembar	336	336 -100%						
3	Kartografi/Peta	Lembar	128.594	15.066 (11,72%)	20.000 lembar	20.000	300	6.000.000	35.066	93.528
4	Foto	Lembar	3.460.828	139.007 (4,1%)	80.000 lembar	80.000	60	4.800.000	219.007	3.380.828
5	Film	Reel	59.002	7.394 (12,5%)	8.000 reel	16.000	50.000	800.000.000	15.394	43.606
6	Mikrofilm	Roll	14.463	2.876 (19,89%)	4.000 roll	8.000.000	60	480.000.000	6.876	7.587
7	Mikrofische	Fische	14.262	- 0%	4.000 fische	200.000	60	12.000.000	4.000	10.262
8	Rekaman Suara	Kaset	45.445	2.178 (4,8%)	4.000 kaset	4.000	720	2.880.000	6.178	39.267
9	Reel to Reel Sound	Reel	946	- 0%	946 reel	946	720	681.120	946	0
10	Video	Kaset	25.347	6.446 (25,43%)	2.000 kaset	2.000	2.000	4.000.000	8.446	16.901
11	Piringan Hitam	Keping	101	- 0%						
12	Optical Disc	Keping	15.908							
13	Flashdisk	Buah/MB	1/670							
14	Arsip Elektronik	Terabyte	380							
	Total							1.322.361.120		
							Gygabyte	1.322.361,12		
							Terabyte	1.322,36		
							Pettabyte	1,32		

Asumsi :

1. Film 35mm full 1000 ft, disimpan RAW dan EXPORT nya

Asumsi :

1. Film 35mm full 1000 ft, disimpan RAW dan EXPORT nya
2. Mikrofilm 35mm full, 2000 img/roll
3. Kaset C90 full
4. Microfische 50 img/lembar
5. Video U-matic format
6. TIDAK TERMASUK BACK-UP STORAGE

Sumber: Arsip Nasional R.I. Tahun 2024

Berdasarkan informan dengan menggunakan teknik *purposive*, dalam konteks RAKOR JIKN di Bali dinyatakan oleh Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) ⁵, bahwa:

Penyelenggaraan kearsipan nasional diselenggarakan berdasarkan amanat UU No. 43 Tahun 2009, adalah tugas dan fungsi SIKN dan JIKN serta arahan Presiden Joko Widodo pada hari kearsipan ke 50 tanggal 9 Juni 2021, kita harus meninggalkan cara-cara lama dan melakukan cara baru yang berbasis digital sehingga hasilnya menjadi optimal dan lebih baik.

Demikian halnya Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bali ³, menyampaikan bahwa:

Untuk penyelarasan program implementasi JIKN perlu memperkuat koordinasi secara nasional antara Pusat Jaringan Nasional dengan Simpul Jaringan sebagaimana diamanahkan UU No. 43 Tahun 2009 dan juga untuk evaluasi dan rencana aksi dan pemecahan masalahnya, diharapkan meningkatkan kualitas dan kuantitas informasi arsip yang autentik dalam JIKN.

Sinergitas antar pemangku kepentingan untuk layanan akses informasi kearsipan yang autentik dan berkelanjutan, dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Sekarang peningkatan layanan akses yang diberikan ANRI, salah satunya adalah pemangkasan langkah registrasi Simpul Jaringan dari 14 langkah tahapan menjadi 2 langkah. Dengan diterapkannya registrasi *online* berdasarkan Peraturan Kepala ANRI No. 22 Tahun 2011 tentang SIKN dan JIKN.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli menyampaikan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangli sudah dibubarkan dan sekarang posisi fungsi kearsipan pada sekretariat Pemda. Lanjut disampaikan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Paser, dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Parigi Moutong, bahwa seharusnya diingat adalah arsip dibuka untuk publik agar bisa diakses oleh semua orang.

Demikian pula dijelaskan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Maluku “bahwa walaupun secara fisik kita tidak menguasai arsipnya, tetapi dengan adanya JIKN masyarakatpun bisa mengaksesnya dan memanfaatkan arsip bagi kegiatan administrasi dan memori kolektif bangsa.

Dengan adanya JIKN, dapat dilakukan rekonstruksi jatidiri dan pengalaman berbangsa dan bernegara di masa lalu yang dapat dijadikan dasar bagi upaya pembangunan bangsa di era sekarang ini dan masa akan datang. JIKN merekonstruksi secara virtual keseluruhan arsip negara yang tersebar keberadaan diseluruh wilayah Indonesia bahkan di luar negeri.

Masyarakat dan/atau perorangan dengan mudah menelusuri sosok saling keterhubungan diantara kelompok masyarakat dalam membangun bangsa dan keindonesiaan, juga program kegiatan pemerintahan yang terpresentasi dalam JIKN. Penyelenggaraan kearsipan nasional yang menjadikan arsip negara sebagai simpul pemersatu bangsa, menyediakan akses dan mendukung penegakan hak warga negara dalam memperoleh informasi yang autentik.

JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan informasi arsip negara secara nasional, bertujuan mewujudkan layanan akses informasi arsip negara sebagai memori kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah sebagai kerangka menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik. Juga dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai saranabantu penyatuan sejarah riwayat dokumenter yang terpisah-pisah (*fragmented documentary history*). NKRI memiliki banyak propinsi dan kabupaten/kota yaitu banyak arsip negara yang merekam peristiwa saat ini dan sejarah masa lampau mengenai suatu subjek tertentu, tersebar pada lintas yurisdiksi dan geografi pemerintahannya yang berbeda, maka JIKN memberikan solusi menciptakan memori virtual nasional.

Arsip negara yang autentik dan terpercaya tersebut diproses dalam bentuk digitalisasi, selanjutnya diakses publik pada website JIKN, dilaksanakan berdasarkan mandat UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Platform kearsipan digital memastikan bahwa Arsip Negara tersimpan baik, aman, utuh dan lengkap serta dapat diakses dengan mudah dan cepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Data per 24 Oktober 2024 terdapat *financial benefit* penyelenggaraan kearsipan nasional Rp.3,19 triliun, pelestarian 16.818 Pohon sebagai dan mengurangi 10.764 Ton limbah.

Berdasarkan Pasal 109, Pasal 112, Pasal 116, dan Pasal 118 PP No. 28 Tahun 2012 dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2011, Simpul Jaringan JIKN secara berkelanjutan untuk terwujudnya informasi Arsip Negara yang autentik dan berkelanjutan dalam Platform “Satu Arsip Autentik Indonesia” (*1-Authentic Indonesian Archive*).

SIMPULAN

1. Strategi akses dan peningkatan layanan arsip negara yang autentik sebagai informasi publik, diarahkan pada revitalisasi Ruang Baca Online (JIKN), pemenuhan kebutuhan informasi publik, pemenuhan hak akses, Helpdesk Nasional JIKN, pembinaan penyelenggaraan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN), serta penghargaan pelayanan Simpul Jaringan terbaik nasional.
2. Memperkuat koordinasi secara nasional antara Pusat Jaringan Nasional dengan Simpul Jaringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan, dalam melaksanakan fungsi pengelolaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN);
3. Meningkatkan sinergitas dengan pemangku kepentingan untuk penguatan layanan informasi kearsipan kepada masyarakat.
4. Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Kearsipan Nasional di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional dilaksanakan untuk menghimpun dan mengelola data dan informasi kearsipan secara nasional sebagai Memori Kolektif Bangsa Indonesia secara lengkap, cepat, tepat, mudah dan murah untuk menyajikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan kepada publik.

SARAN

1. Pelaksanaan Penyediaan Data dan Informasi Kearsipan Nasional di Jaringan Informasi Kearsipan Nasional untuk mengelola Arsip Negara, agar dilakukan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
2. diharapkan menjadi sumber autentik segala informasi terkait kehidupan kebangsaan dan birokrasi pemerintahan negara
3. Arsiparis sebagai pengelola Arsip Negara menjadi informasi adalah salah satu jabatan fungsional strategis dalam administrasi pemerintahan yang diberikan tanggung jawab menjaga rahasia negara sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Y. (2024). Tantangan Dan Peluang Di Era Digital.
- Aprianti, Nova. (2020). Pengaruh Ketersediaan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) Terhadap Kemudahan Penelusuran Arsip Oleh Pengguna Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh, Skripsi Ilmu perpustakaan, Fakultas Adab dan Humaniora UIN Ar-Raniry, 2020, hal.1.
- Beresford, P. (2002). User Involvement in Health Care: A Conceptual Framework. Open University Press.
- Bryson, J. (2018). Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations. Wiley.
- Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishers.
- Chandler, A. D. (2007). The visible hand: The managerial revolution in American business. Harvard University Press.
- Creswell, J. W. (2013). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches. Sage Publications.
- Gray, B. (1989). Collaborating: Finding Common Ground for Multiparty Problems. Jossey-Bass.
- Herdiansyah, H. (2011). Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Gava Media
- Hoogerwerf, A. (1983). Emergent prerequisites for a fourth generation of public administration. International Review of

- Administrative Sciences, 49(2), 137-145.
- Ibrahim, H. (2008). Pengembangan Sistem Informasi Manajemen. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Iksaningtyas, Sabilla & Rukiyah, "Pemanfaatan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Dalam Mendukung Pengelolaan Arsip Dinamis Di Setda Provinsi Jawa Tengah" Jurnal Undip, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jip/article/viewFile/22936/20973>, diakses pada 18 Desember 2023
- Levine, C. H. (1990). A Framework for Implementing Civil Service Reform. *Public Administration Review*, 50(3), 249-258.
- Luhmann, N. (1995). *Social Systems*. Stanford University Press.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publications
- Ndraha, T. (Prof. Dr.). (2003). *Pengembangan sistem informasi*. Prenada Media Group.
- Priyanto, D. (2019). Implementasi JIKN di Arsip Nasional Republik Indonesia. *Jurnal Kearsipan*, 9(2), 1-12.
- Priyanto, D. (2020). Pengintegrasian JIKN dengan Sistem Informasi Kearsipan Daerah. *Jurnal Kajian Perpustakaan dan Informasi*, 9(1), 1-10.
- Priyanto, D. (2020). Analisis Keamanan Data dalam JIKN. *Jurnal Keamanan dan Sistem Informasi*, 6(1), 1-12
- Puentes, E., et al. (2023). The implementation of e-government and digital government policies from the G2G approach: A systematic review. *Journal of Public Administration and Policy*, 16(2), 1-20.
- Suhartanto, T. E., & Widyastuti, R. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Kearsipan Berbasis JIKN. *Jurnal Informasi dan Kearsipan*, 6(1), 1-10.
- Sherry, A. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224.
- Suhartanto, T. E., & Widyastuti, R. (2020). Evaluasi Kinerja JIKN sebagai Sistem Informasi Kearsipan Nasional. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 11(1), 1-12.
- Suhartanto, T. E., & Widyastuti, R. (2020). Pengembangan Aplikasi JIKN untuk Pengelolaan Arsip. *Jurnal Ilmu Komputer dan Informasi*, 13(1), 1-10.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Wardani, A. K., & Suardana, I. W. (2020). Analisis Kebutuhan Pengguna terhadap JIKN. *Jurnal Sistem Informasi*, 16(1), 1-15.
- Wahyuningtyas, T. A. (2015). *Analisa Kompetensi Arsiparis Dari Konsep Pengembangan Penyelenggaraan SIKN-JIKN Pada Badan Arsip Se-Jawa Timur (Studi Deskriptif tentang Kompetensi Arsiparis Pada Badan Arsip Se-Jawa Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga).
- White, H. C. (1992). *Identity and Control: A Structural Theory of Social Action*. Princeton University Press.
- Widyastuti, R., & Suhartanto, T. E. (2020). Analisis Kebutuhan Pengguna terhadap JIKN. *Jurnal Sistem Informasi*, 16(1), 1-15.
- Widyastuti, R., & Suhartanto, T. E. (2020). Peran JIKN dalam Mendukung Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 1-12.
- Von Bertalanffy, L. (1968). *General System Theory: Foundations, Development, Applications*. George Braziller.

Peraturan-Peraturan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012. (2012). *Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan*.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018. (2018). *Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik*.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011. (2011). *Tentang Penyelenggaraan SIKN dan JIKN*.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011. (2011). *Tentang Tata Cara Penyediaan Arsip Dinamis Sebagai Informasi Publik*.
- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011. (2011). *Tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis*.

Surat Edaran Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor IK.00.03/1839A/2012.
(2012). Tentang Penyelenggaraan SIKN
dan JIKN.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43
Tahun 2009. (2009). Tentang Kearsipan.